

PELAKSANAAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG INVENTORY
(Studi di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

GALUH AYU MAHARANI

NIM. 0710113116



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah AWT atas rahmat, hidayah, dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Barang Inventory”**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan saran dan kritik, bimbingan, pengarahan serta pemikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih yang sangat besar kepada Bapak dan Ibu penulis yang sangat berjasa mendidik penulis sampai saat ini dan seterusnya, dan atas doa yang selalu dipanjatkan dan dukungannya sehingga penulis mendapatkan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Suhariningsih, S.H,M.S. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Ibu Siti Hamidah, S.H,M.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah banyak membantu penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.

6. Ibu Lely Hermawati, S.H. selaku Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia,Tbk. Kantor Cabang Utama Malang yang membantu penulis untuk dapat melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hilda Kusumo, S.H. selaku Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia,Tbk. Kantor Cabang Utama Malang, yang begitu ramah dan sangat membantu penulis melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
8. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Malang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAKSI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	12
a. Bagi Masyarakat	12
b. Bagi Bank	12
c. Bagi Pemerintah	12
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Asas-asas Perjanjian	14

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	16
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian	
Kredit	18
1. Pengertian Kredit	18
2. Fungsi Kredit	22
3. Pengertian Perjanjian Kredit	22
4. Sifat Perjanjian Kredit	24
5. Bentuk Perjanjian Kredit	24
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam Perjanjian	
Kredit	25
1. Pengertian Jaminan Pada	
Umumnya	25
2. Fungsi Jaminan	26
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	27
1. Pengertian Jaminan Fidusia	27
2. Obyek Jaminan Fidusia	29
3. Pembebanan Jaminan Fidusia	30
4. Pendaftaran Fidusia	31
5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	35
a. Pengalihan Jaminan Fidusia	35
b. Hapusnya Jaminan Fidusia	36
6. Eksekusi Jaminan Fidusia	37
E. Tinjauan Umum Tentang Barang Persediaan	
(<i>Inventory</i>)	38
1. Pengertian Benda/Barang	38
2. Pengertian <i>Inventory</i>	39

BAB III METODE PENELITIAN 40

A. Metode Pendekatan	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis Data dan Sumber Data	41
1. Jenis Data	41

a. Data Primer	41
b. Data Sekunder	41
2. Sumber Data	42
a. Data Primer	42
b. Data Sekunder	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
1. Studi Lapangan	43
2. Studi Literatur	43
3. Studi Dokumentasi	43
E. Populasi dan Sampel	43
1. Populasi	43
2. Sampel	44
F. Analisis Data	44
G. Definisi Operasional Variabel	45
1. Pelaksanaan	45
2. Jaminan	45
3. Barang Persediaan (Inventory)	45
4. Jaminan Fidusia	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum PT. Bank Central Asia, Tbk	47
1. Sejarah berdirinya Bank Central Asia (BCA)	47
2. Visi dan Misi Bank Central Asia	49
3. Struktur Organisasi Bank Central Asia	50
4. Sejarah Berdirinya BCA Kantor Cabang Utama (KCU) Malang.....	53
5. Struktur Organisasi BCA KCU Malang	54
6. Fasilitas Kredit BCA KCU Malang	58
B. Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Barang Persediaan (<i>Inventory</i>) di BCA KCU Malang	63

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Barang Persediaan (*Inventory*) di BCA KCU Malang 91

D. Upaya Pihak Bank Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Barang Persediaan (*Inventory*) di BCA KCU Malang..... 101


BAB V PENUTUP 109

A. Kesimpulan 109

B. Saran 110


DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo PT. Bank Central Asia, Tbk 48




DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Kredit Pada PT. Bank Central
Asia,Tbk Kantor Cabang Utama Malang 55



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Kartu Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Penelitian
5. Surat Permohonan Ijin Survey
6. Contoh Surat Permohonan Kredit (SPK)
7. Contoh Surat Akta Jaminan Fidusia
8. Contoh Surat Sertifikat Jaminan Fidusia



ABSTRAKSI

GALUH AYU MAHARANI, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Februari 2011, “*Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Barang Inventory*” (Studi di PT. Bank Central Asia,Tbk. Kantor Cabang Utama Malang), Dr.Suhariningsih, SH.MS; Siti Hamidah, SH.MM

Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan barang *inventory* (persediaan) karena dilatarbelakangi oleh perkembangan kredit dengan jaminan fidusia khususnya barang *inventory* yang semakin berkembang yang dilakukan oleh debitur dengan kreditur (dalam hal ini BCA KCU Malang), dimana pemberian kredit dengan jaminan fidusia barang *inventory* mempunyai sifat yang dapat berubah-ubah dan dapat beralih ke pihak lain mengikuti perkembangan perdagangan.

Dengan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*), faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kredit dengan barang persediaan (*inventory*), serta upaya pihak bank untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*).

Penulisan ini metode yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian data dianalisis dengan metode analisis data secara deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban bahwa pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) di BCA KCU Malang dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, yaitu didahului dengan di buatnya perjanjian pokok diawali dengan permohonan kredit sampai dengan pelunasan kredit, pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh penerima fidusia (dalam hal ini adalah bank), dan pemberi fidusia (debitur), dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran fidusia sehingga diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya faktor pendukung dalam pelaksanaan ini adalah adanya peraturan-peraturan dan kebijakan BCA KCU Malang yang dapat mendukung pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) tersebut sedangkan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan tersebut antara lain yaitu dalam proses analisis diperlukan kemampuan khusus berkaitan dengan naluri seseorang mengingat karakter manusia tidak ada yang sama juga waktu yang sangat singkat dalam menganalisis kredit menjadikan proses tersebut kurang berjalan optimal, selain itu debitur gagal dalam usahanya, debitur tidak mempunyai itikad baik, obyek jaminan barang persediaan (*inventory*) mudah hilang serta obyek jaminan tidak ada saat eksekusi apabila debitur wanprestasi. Selanjutnya upaya pihak bank untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) tersebut bank melakukan pendekatan mendalam kepada debitur dan menjalin komunikasi dengan debitur dan memberikan tambahan waktu dalam menganalisis kredit yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku, memberikan persyaratan yang ketat mengenai obyek jaminan barang persediaan (*inventory*), mengirim surat peringatan/teguran kepada debitur, memeriksa barang jaminan dan menganalisa kembali usaha dan kemampuan membayar debitur, melakukan restrukturisasi, serta menyelesaikan kredit sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sebagai alternatif terakhir apabila upaya-upaya sebelumnya gagal.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka untuk melanjutkan pembangunan perekonomian yang berkelanjutan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, pastilah memerlukan dana yang tidak sedikit. Sebagian dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah ataupun masyarakat tersebut diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam uang atau kredit baik itu dari lembaga perbankan atau lembaga non perbankan.

Bank merupakan suatu lembaga perbankan yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh fasilitas yang di berikan kepada masyarakat antara lain adalah pemberian kredit. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

(Undang-Undang Perbankan), fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut telah jelas bahwa fungsi dari bank adalah sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dan dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.¹

Macam-macam fasilitas kredit perbankan di Negara kita dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis kredit, yaitu:

1. Kredit Konsumtif

Biasanya jenis kredit yang paling lazim adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM).

2. Kredit Komersial

Dapat digunakan untuk mendapatkan modal usahanya seperti untuk membeli mesin, atau menambah modal kerja sehari-hari.

3. Kredit Multi Guna

Dapat digunakan untuk berbagai keperluan baik untuk komersial maupun konsumtif.

4. Kredit Tanpa Agunan

Biasanya untuk limit pinjaman kecil saja, sekitar empat kali penghasilan bulanan debitur, dan dibatasi Rp 5 Juta-Rp 100 Juta.

Untuk memberikan suatu kredit kepada masyarakat dapat dilakukan melalui perjanjian kredit antara pemberi kredit dengan penerima kredit sehingga kedua belah pihak tersebut mempunyai hubungan hukum. Dalam hal ini perjanjian kredit yang dibuat oleh pemberi kredit adalah bank, sedangkan penerima kredit hanya mempelajari dan memahami perjanjian-

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, Hal. 19

perjanjian yang telah ditentukan dengan baik. Meskipun demikian perjanjian kredit tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus bagi kedua belah pihak hal ini dikarenakan perjanjian kredit memiliki fungsi yang penting dalam pemberian, pengelolaan, pelaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian kredit dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak apabila penerima kredit telah menandatangani perjanjian tersebut.

Pemberian kredit yang dilakukan bank selaku pihak pemberi kredit tentu saja tidaklah selalu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, oleh karena itu pemberian kredit tersebut harus dilandasi oleh keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan penerima kredit yang biasa disebut debitur untuk bersedia melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam rangka memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian terhadap *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) yang lebih dikenal dengan 5 C.²

Dari kelima unsur diatas jaminan merupakan pembayaran kembali dari kredit yang telah diberikan bank kepada debitur. Hal ini terkait dengan keamanan kredit yang diberikan jika debitur wanprestasi maka jaminan dapat dieksekusi untuk melunasi utang debitur tersebut.

Jaminan merupakan salah satu faktor penentu yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian kredit. Adanya persyaratan yang dimaksud

² Mgs. Edy Putra The'Aman, *Kredit Perbankan, Liberty*, Yogyakarta, 1989, Hal. 12

adalah agar jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi kredit apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan demikian, jaminan merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit yang dapat digunakan untuk melunasi semua hutang debitur apabila debitur tidak sanggup untuk melunasi kreditnya.

Jaminan dikenal dua macam bentuknya yaitu jaminan yang bersifat perorangan dan jaminan bersifat kebendaan. Jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotik, hak tanggungan, fidusia, dan gadai.³

Sifat dari pada perjanjian jaminan lazimnya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya merupakan perjanjian ikutan atau tambahan dari perjanjian pokok.⁴

Dalam praktek perbankan saat ini, lembaga jaminan yang telah dikenal salah satunya adalah jaminan fidusia. Timbulnya lembaga jaminan fidusia sekarang dalam bentuk “*Fiduciare Eigendom Overdracht*” atau “FEO” adanya kebutuhan untuk menjaminkan suatu barang bergerak namun tanpa penyerahan secara fisik, sehingga lembaga gadai tidak digunakan lagi karena adanya ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata yang mensyaratkan penyerahan benda gadai kedalam kekuasaan kreditur dan juga tidak dapat digunakan Hak Tanggungan yang diperuntukkan untuk benda tidak bergerak saja. Jaminan fidusia ini telah digunakan di negara kita sebagai suatu lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Jaminan fidusia ini

³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 80

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980, Hal. 37

banyak digunakan oleh bank karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat.

Pengaturan jaminan fidusia ini terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia (Undang-undang Fidusia) menyebutkan bahwa,

”Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, debitur hanya menyerahkan hak milik secara kepercayaan kepada kreditur. Atas dasar kepercayaan disini artinya pemberi jaminan percaya bahwa penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda yang diserahkan kepadanya dan bahwa nantinya apabila kewajiban perikatan pokok untuk mana diberikan jaminan fidusia telah dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Fidusia dinyatakan bahwa:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Jadi dapat diketahui bahwa benda-benda yang dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. “Benda tidak bergerak” yang dimaksudkan ialah bangunan yang

tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yaitu bangunan di atas tanah hak milik orang lain.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia, yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yang antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Fidusia. Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah:

1. Benda itu harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Benda berwujud dan benda tidak berwujud, termasuk piutang
3. Benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan
4. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik
5. Dapat atas satu satuan atau jenis benda dan lebih dari satu jenis atau satuan benda
6. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia dan juga hasil klaim asuransi obyek jaminan fidusia tersebut.
7. Benda persediaan (*inventory*).

Salah satu benda bergerak yang berwujud yang merupakan obyek jaminan fidusia adalah jaminan barang persediaan (*inventory*) merupakan suatu aset dalam bentuk barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam operasi perusahaan maupun barang-barang yang sedang didalam proses

pembuatan. Barang persediaan (*inventory*) ini ketentuannya terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Fidusia.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan (*inventory*) merupakan bentuk persetujuan antara debitur dengan kreditur yang mana kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dengan jaminan fidusia barang persediaan (*inventory*). Sehingga jaminan fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.⁵

Prinsip lain dari jaminan fidusia bahwa jaminan fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada, yang dikenal dengan asas *droit de suite*, artinya jika benda jaminan tersebut beralih ke tangan orang lain, maka hak fidusia atas benda-benda tersebut tetap saja berlaku. Akan tetapi ada pengecualian terhadap prinsip beralihnya jaminan fidusia tersebut, yaitu tidak berlaku terhadap pengalihan benda obyek jaminan fidusia yang berbentuk barang persediaan (*inventory*).

Dalam hal ini, sesuai dengan sifat benda persediaan (*inventory*) tersebut adalah beralih-alih atau mudah dialihkan, maka beralihnya benda persediaan (*inventory*) tersebut tidak menyebabkan beralihnya hak fidusia yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Fidusia yang menyatakan sebagai berikut:

“Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.”

⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Jakarta, Hal. 53

Oleh sebab itu, apabila barang persediaan (*inventory*) yang menjadi obyek fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah pembeli, maka pembeli barang persediaan tersebut terbebas dari tuntutan, meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang benda yang dibelinya adalah obyek jaminan fidusia dengan ketentuan telah dibayar lunas dari harga penjualan tersebut sesuai dengan harga pasar. Oleh karena itu jaminan fidusia yang obyeknya barang persediaan (*inventory*) menimbulkan risiko yang besar bagi penerima fidusia. Ketentuan ini pengaturannya dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Fidusia yang menyatakan bahwa:

“Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.”

Perjanjian kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) mempunyai beberapa kelemahan yang salah satunya adalah barang yang dijaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Sehingga hal ini terkadang menyebabkan kesulitan pihak bank terutama pada saat eksekusi obyek jaminan fidusia yang disebabkan debitur tidak dapat atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu karena adanya mobilitas barang dagangan yang relatif tinggi. Untuk melindungi penerima fidusia dalam hal ini adalah pihak bank. Pemberi fidusia secepatnya diwajibkan untuk mengganti barang persediaan (*inventory*) yang telah dialihkan tersebut dengan kualitas barang yang setara dalam arti jenis maupun nilainya sesuai dengan persetujuan pihak bank. Karena itulah sangat diperlukan pengawasan yang ketat oleh bank mengenai penggantian barang persediaan (*inventory*) yang diperjual belikan. Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan hukum

bagi pihak bank sebagai pihak penerima fidusia dengan barang persediaan (*inventory*).

Berdasarkan uraian diatas bank sebagai lembaga intermediasi berusaha mempertahankan keberadaanya dengan menyalurkan kredit dengan melalui unsur-unsur pemberian kredit sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Perbankan yang meliputi penilaian terhadap 5C yaitu :

- a. *Character* (Watak)
- b. *Capacity* (Kemampuan)
- c. *Capital* (Modal)
- d. *Collateral* (Jaminan)
- e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit tersebut, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada debitur berpedoman pada 2 prinsip, yaitu:⁶

- a. Prinsip Kepercayaan
- b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential banking*)

Demikian juga yang dilakukan PT. Bank Central Asia,Tbk. Kantor Cabang Utama Malang, yang juga memberikan fasilitas kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*). Untuk pemberian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan (*inventory*) menerapkan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat dan memenuhi semua ketentuan Undang-undang Fidusia beserta peraturan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko dan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi

⁶ Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, hal.65

PT. Bank Central Asia,Tbk. Kantor Cabang Utama Malang sebagai penerima barang persediaan (*inventory*).

Perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia dianggap sebagai jaminan yang lebih cocok dan diminati baik bank maupun nasabahnya untuk benda bergerak karena debitur tidak perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan merawat benda jaminan tersebut, karena dalam jaminan ini benda jaminan tidak diserahkan kepada kreditur namun masih dalam kekuasaan debitur hanya saja hak kepemilikannya diserahkan secara kepercayaan. Jadi selama hutang debitur belum lunas, maka hak kepemilikan benda jaminan tersebut masih dikuasai oleh kreditur sampai hutang itu lunas.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) dengan judul sebagaimana yang tercantum didepan.

B. Rumusan Permasalahan

Dari pembahasan tentang latar belakang masalah di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang?

3. Apa upaya pihak bank untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari pembahasan tentang latar belakang masalah di atas maka dapat diambil beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis upaya pihak bank untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ada 2, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah referensi atau khasanah untuk dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademik dan kepustakaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu

pengetahuan hukum perdata dan hukum jaminan yang berkaitan dengan pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberi masukan dan wawasan yang berguna dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengajukan kredit dengan menggunakan jaminan fidusia.

b. Bagi pihak bank

Memberi tambahan informasi serta kontribusi pemikiran bagi pihak bank sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*).

c. Bagi pemerintah

Memberi masukan kepada pemerintah sebagai pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan khususnya dibidang perbankan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diuraikan sistematika penulisan sebagaimana gambaran tentang penelitian ilmiah ini secara keseluruhan, artinya dalam sub bab ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan ini yang terkandung dalam skripsi ini. Secara garis besar skripsi ini nantinya akan terbagi menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijabarkan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian yang menjawab

permasalahan yang ada, kontribusi penelitian baik secara praktis maupun teoritis, dan kerangka penelitian meliputi semua bab beserta sub-subnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan berbagai landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan yang merupakan kajian umum tentang bank, perjanjian kredit, serta pemberian kredit dengan jaminan fidusia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang meliputi lokasi penelitian, jenis data, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan dan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan bab sebelumnya dan dikemukakan pula saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pendapat Prof. R. Subekti mengenai pengertian perjanjian menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.⁷

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam pengertian tersebut dapat diperoleh unsur-unsur yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan hukum.
- b. Adanya satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.
- c. Mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian atas kehendak sendiri.

2. Asas-asas Perjanjian

Adapun asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian ialah sebagai berikut :

⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 2002, Hal. 122

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Dengan adanya asas ini dalam suatu perjanjian maka setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apapun baik yang sudah diatur maupun yang belum ada pengaturannya. Ketentuan asas ini ada pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Walaupun demikian bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang.

b. Personalialia

Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain dirinya sendiri”.

Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

c. Asas Konsensuil

Konsensuil berasal dari bahasa latin yaitu konsensus yang berarti sepakat. Menurut asas ini, perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya

kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

d. Asas Itikad Baik

Perjanjian ini dijelaskan baik dapat dibedakan obyektif. Itikad baik, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Itikad baik dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan obyektif. Itikad baik subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu dilakukan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik obyektif artinya pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa saja yang dirasakan sesuai dengan nilai kepatutan dalam masyarakat.

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan diartikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Dengan diberlakukannya kata sepakat sebagai syarat sahnya perjanjian, maka para pihak mempunyai kebebasan kehendak.

b. Cakap untuk membuat perikatan

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.

Hal itu tercantum dalam Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap ialah :

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Khusus untuk syarat ketiga sekarang sudah tidak berlaku lagi, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang menjelaskan bahwa Pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di Pengadilan tanpa ijin dan bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan harus jelas disebutkan hak-hak dan kewajiban (prestasi) dari para pihak. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa :

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.”

Jumlahnya barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

d. Suatu sebab atau causa yang halal

Suatu perjanjian harus didasarkan atas suatu sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari Bahasa Latin yang adalah “*credere*”, yang artinya adalah kepercayaan. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, kredit adalah suatu pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain yang memberikan pinjaman tersebut.

Pengertian kredit menurut H.Malayu S.P Hasibuan (2002;87) adalah:

“Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh pinjaman sesuai dengan janji yang telah disepakati.”

Pengertian kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Perbankan adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Didalam pengertian suatu kredit terkandung dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Aspek ekonomis adalah adanya pembayaran bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditur sebagai keuntungan. Sedangkan aspek yuridisnya adalah adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.⁸

Sehingga dalam hal ini terdapat risiko dari adanya jangka waktu antara pemberian prestasi dengan pengembalian prestasi. Semakin lama jangka waktu kredit maka semakin tinggi pula tingkat risikonya.

Dalam rangka untuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Serta ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁸ Mahmoedin, *Aspek Kredit Bank*, Gunung Agung, 1995, Hal: 7

Unsur-unsur pemberian kredit sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan tersebut dikenal dengan 5C. Mengenai formula 5 C dapat diuraikan sebagai berikut :⁹

a. *Character* (watak)

Calon debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity disini merupakan kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. *Capital* (Modal)

Capital disini merupakan modal dari calon debitur dalam mengajukan kredit. Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur mampu membayar lunas kreditnya. Sehingga

⁹ Hermansyah, *Op.cit*, Hal. 64-65

jaminan merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasi nasabah di kemudian hari.

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Selain prinsip diatas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada debitur berpedoman pada dua prinsip berikut :¹⁰

a. Prinsip kepercayaan

Pemberian kredit kepada debitur didasarkan pada kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukannya dan bank percaya bahwa debitur yang bersangkutan mampu melunasi kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kepada debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 65

Kelima unsur perkreditan tersebut dalam penilaiannya melalui pembuatan analisis kredit akan dijabarkan dalam berbagai aspek analisis kredit yaitu aspek teknis dan produksi, pemasaran, keuangan, manajemen dan organisasi, sosial, ekonomi, jaminan dan resiko.

2. Fungsi Kredit

Fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk memenuhi jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi yang kesamaannya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat meningkatkan daya guna uang yang dihimpun dari masyarakat dalam prosentasi tertentu.
- b. Dapat meningkatkan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang melalui penyaluran kredit, peredaran uang akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik.
- c. Kredit meningkatkan daya guna peredaran barang. Dengan adanya kredit maka pengusaha dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barangnya. .

3. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perbankan maupun dalam KUH Perdata.

Beberapa pakar hukum berpendapat perjanjian kredit mempunyai kesamaan dengan perjanjian pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Berbeda lagi dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa, perjanjian kredit bukanlah perjanjian riil seperti halnya perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian kredit memiliki ciri yang berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam. Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan bahwa perjanjian kredit mempunyai pengertian khusus, yakni:

“Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”¹¹

Oleh karena itu dalam hal ini terdapat persetujuan dengan mana pihak kreditur menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama, kepada pihak debitur dengan syarat bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya disertai bunga atau pembagian keuntungan.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hal: 14

4. Sifat Perjanjian Kredit

Pengertian perjanjian kredit menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. adalah

“Bahwa perjanjian kredit bank adalah “perjanjian pendahuluan” (voorovereenkomst) dari penyerahan uang.”

Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya.

Sedangkan menurut Hermansyah adalah:

“Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principal) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian principal, maka perjanjian jaminan adalah accessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada debitur.”¹²

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*principal*) yang bersifat formil dan riil. Maksudnya perjanjian kredit bersifat formil sedangkan penyerahan uangnya bersifat riil.

5. Bentuk Perjanjian Kredit

Ketentuan perjanjian kredit perbankan harus dilaksanakan secara tertulis berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1997 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bank bagi bank umum yang

¹² Hermansyah, *Op.cit*, Hal: 71

menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati permohonan kreditnya, dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.

Dalam praktek perbankan ada dua bentuk perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat secara otentik.¹³

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

1. Pengertian Jaminan Pada Umumnya

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*zekerheid*” atau “*cautie*”, secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

Dalam peraturan perundang-undangan, kata-kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, dan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-undang Perbankan. Selain istilah tersebut, dikenal juga dengan istilah agunan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tidak dibedakan pengertian antara kedua istilah tersebut. Karena kedua istilah tersebut mempunyai arti yang sama yaitu “tanggungan”.

Dalam praktek perbankan kedua istilah tersebut dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan untuk agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.

¹³ Sutarno, *Aspek-aspek Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, Hal. 101

Pengertian jaminan menurut J.Satrio adalah:

“Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan seorang kreditur terhadap seorang debitur”.

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991, yaitu:

“Suatu keyakinan kreditur.bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

“Jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari jaminan (menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Perbankan), yaitu:

- a. Merupakan jaminan tambahan.
- b. Diserakan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur.
- c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan.

2. Fungsi Jaminan

Berdasarkan pada pengertian jaminan maka fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.¹⁴

Jaminan kredit juga berfungsi sebagai pendorong motivasi debitur dalam menjalankan usahanya secara baik, menggunakan kredit yang

¹⁴ Hermansyah, *Op.cit*, Hal. 73

diberikan sesuai dengan tujuan pemberian kredit, mengelola kondisi keuangan secara hati-hati sehingga segera dapat membayar kredit agar dapat menguasai kembali aset/hartanya, karena aset tersebut tentunya merupakan sesuatu yang berharga dan mungkin memiliki nilai-nilai tertentu bagi debitur.

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Berdasarkan terminologi Belanda, fidusia merupakan kependekan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht* atau dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer Of Ownership* yang artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan.¹⁵

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Fidusia mendefinisikan Fidusia sebagai berikut:

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi obyeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.¹⁶

Sedangkan angka (2)nya mendefinisikan jaminan fidusia adalah:

¹⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. Ke-1, Citra Adtya Bakti, Bandung, 2000, Hal: 3

¹⁶ H.Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, Hal: 56

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Munculnya lembaga fidusia ini tidak lepas dari hukum jaminan yang didalamnya melekat prinsip pembagian benda sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUH Perdata yang membagi benda ke dalam kelompok besar yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda-benda bergerak cara pembebanannya ditentukan oleh KUH Perdata dengan memakai lembaga gadai, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak memakai sarana hipotik. Mengenai cara-cara, syarat-syarat dan ciri-ciri pembebanannya antara keduanya sangat berbeda.

Ciri perbedaan yang sangat menonjol di luar wujud bendanya adalah bahwa dalam hal gadai benda jaminan harus diserahkan kepada kreditur pemegang gadai atau pihak ketiga (Pasal 1152 KUH Perdata), sedangkan pada hipotik benda jaminan tetap berada di dalam pemberi hipotik (Pasal 1162, Pasal 1163 KUH Perdata).

Dalam praktek, ada kalanya menimbulkan kesulitan bagi mereka yang membutuhkan benda jaminan untuk suatu hutang, sedangkan satu-satunya benda yang mereka punya harus dijadikan sebagai jaminan, padahal benda yang dijadikan jaminan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjalankan usahanya tersebut.

Di samping itu, pemberi kredit adakalanya tidak merasa cukup terjamin oleh jaminan gadai. Hal ini dikarenakan pemegang gadai dalam

hal-hal tertentu haknya untuk mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda gadai ada dibelakang tagihan kreditur preferen tertentu yang lain.

Belum lagi untuk menyimpan tempat barang-barang gadai, yang oleh bank-bank di kota besar dirasakan sebagai suatu kesulitan karena tidak adanya gudang-gudang yang luas yang dimiliki.

2. Obyek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang fidusia, maka yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Fidusia, maka yang menjadi obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, obyek jaminan fidusia dibagi menjadi berikut :

- a) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
- b) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan
- c) Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- d) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri
- e) Hak atas satuan atau jenis benda atau lebih
- f) Hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia

- g) Klain asuransi dari benda yang menjadi obyek fidusia
- h) Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia

3. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Fidusia. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan atau tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pasal 4 Undang-Undang Fidusia dan penjelasannya adalah berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan yang kesemuanya itu dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Selain mencantumkan hari dan tanggal, di dalam akta jaminan fidusia juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Fidusia diatur bahwa jaminan fidusia setidaknya-tidaknya memuat hal-hal berikut:

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- d. Nilai penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia

Pasal 7 Undang-Undang Fidusia menyatakan utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa utang yang sudah ada, utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Utang yang disebut terakhir adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut, dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh di kemudian hari. Ayat (2) dari pasal tersebut mengatur bahwa pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Pasal 10 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, jaminan fidusia meliputi hasil (segala sesuatu yang diperoleh) dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan, maka jaminan fidusia meliputi klaim asuransinya.

4. Pendaftaran Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Fidusia tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia ialah sebagai berikut:¹⁷

- a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- b. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Prosedur di dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan sebagai berikut:¹⁸

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wilayahnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam pendaftaran melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia tersebut yang antara lain adalah:
 - b. Identitas pihak penerima dan pemberi fidusia;

¹⁷ *Ibid*, Hal: 82-83

¹⁸ *Ibid*, Hal; 83-86

- c. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- d. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- e. Uraian mengenai obyek benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- f. Nilai penjaminan; dan
- g. Nilai benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia.

Di samping itu, didalam surat permohonan tersebut harus dilengkapi dengan :

- a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
 - b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia; dan
 - c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).
2. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran
 3. Membayar biaya pendaftaran fidusia
 4. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia padan tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia

merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah:

a. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

b. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
 - 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
 - 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - 4) Uraian mengenai obyek benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia
 - 5) Uraian mengenai obyek benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia
 - 6) Nilai penjaminan
 - 7) Nilai benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia
5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh Pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan.

Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya (Pasal 5 ayat (1),

(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

6. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

a. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru (*accessoir*). Beralihnya jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan oleh kreditur baru pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum “pengalihan hak atas piutang”, dikenal dengan istilah “*cessie*” yaitu pengalihan piutang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban menerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan (*inventory*) yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan kecuali bila debitur telah cidera janji, obyek fidusia yang telah dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara (penjelasan Pasal 21 UUF).

Pembeli obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan (*inventory*) bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut

mengetahuinya, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga.

b. Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25 Undang-Undang, menyebutkan hapusnya jaminan fidusia sebagai berikut :

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- 3) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan ikut menjadi hapus. Sedangkan pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia sebagai yang memiliki hak fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.

Hapusnya fidusia akibat musnahnya benda jaminan karena obyek jaminan fidusia sudah tidak ada. Apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut.

Apabila jaminan fidusia tersebut hapus penerima fidusia memberitahukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan hapusnya jaminan fidusia tersebut, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jamina fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat fidusia tidak berlaku lagi.

7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitur debitur wanprestasi dan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil obyek jaminan fidusia dan jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Eksekusi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu :

- a. apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia karena menurut Pasal 15 ayat 2 UUF, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

- b. pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

E. Tinjauan Umum Tentang Barang Pesediaan (*Inventory*)

1. Pengertian Benda/Barang

Dalam Undang-undang Fidusia, yang dimaksud benda/barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik (ketentuan dalam Pasla 1 butir ke-4 UUFJ).

Sebelum adanya Undang-undang Fidusia diberlakukan, pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia hanya meliputi benda-benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang (tagihan), peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut, pengertian jaminan fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.¹⁹

¹⁹ Ignatus Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan ke-1, Semarang, 1999, Hal. 7

1. Pengertian *Inventory*

“*Inventory*” meliputi semua barang yang dimiliki suatu perusahaan pada saat tertentu, dengan tujuan untuk dijual kembali atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan sebagai barang yang dimiliki untuk dijual atau diasumsikan untuk dimasa yang akan datang, semua barang yang berwujud dapat disebut sebagai *inventory*, tergantung dari sifat dan jenis usaha perusahaan. *Inventory* merupakan badan dalam persediaan yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam akta jaminan fidusia harus dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan dengan mengacu pada norma-norma perbankan dan teori-teori hukum perbankan serta teori hukum jaminan yang ada di Indonesia kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) dilapangan berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.

Adapun pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pelaku peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan pendekatan sosiologis difokuskan secara langsung sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) yang dilakukan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang serta upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama (KCU) Malang yang berlokasi di Jl. Jend. Basuki Rachmat No.70-74 Malang, telepon (0341) 364500, Fax (0341) 364740 . Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut adalah PT. Bank Central Asia,Tbk. adalah merupakan salah satu bank swasta terbesar yang juga memberikan fasilitas kredit dalam rangka untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu kredit yang diberikan adalah pemberian kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) dimana kredit dengan jaminan barang persediaan tersebut mempunyai resiko tinggi dalam pelaksanaannya. Salah satu resiko tersebut adalah apabila debitur lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar hutangnya. Oleh karena itu diperlukan ketegasan dari pihak bank untuk melaksanakan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) sesuai dengan peraturan yang ada.

C. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapang atau bahan yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, yaitu dengan pengalaman pendapat dari responden mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) berdasarkan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu pelaksanaan, pendukung, hambatan dan upaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) melalui membaca literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder ini dapat meliputi bahan-bahan kepustakaan, perundang-undangan, dokumen, makalah ilmiah, jurnal, artikel, majalah, surat kabar, internet, dan lainnya yang dapat berupa informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian penulisan ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang yang berkompeten dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) dan beberapa nasabah yang terikat dalam perjanjian kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan atau informasi yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diatas tersebut. Data sekunder ini meliputi: penjelasan dari perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, penjelasan dari para ahli, makalah-makalah yang digunakan dalam seminar, surat kabar, majalah, buku-buku kepustakaan, artikel, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data dengan beberapa tahap.

Tahap-tahap tersebut antara lain:

1. Studi Lapangan

Metode studi lapangan disini, penulis dalam mengumpulkan data dengan cara terjun langsung pada obyek dimana penelitian tersebut diteliti, adapun bentuk yang dipakai adalah wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Metode ini penulis melakukan pertanyaan secara lisan yang bersifat terbuka, dialogis, dan sistematis, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman.

2. Studi literatur

Metode studi literatur ini dilakukan pada literatur-literatur atau sumber-sumber yang berkenaan dengan penulisan. Studi ini dilakukan sebagai maksud untuk mendapatkan landasan-landasan teori yang cukup untuk mendukung analisis penulisan.

3. Studi dokumentasi

Metode studi dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara melihat, mengumpulkan catatan-catatan, peraturan-peraturan, laporan-laporan, maupun sumber data tertulis lain yang ada di internet.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁰ Populasi disini dapat berupa suatu himpunan orang, benda (baik

²⁰ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 118

yang bergerak maupun yang mati), kejadian-kejadian, kasus-kasus. Obyek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian perjanjian kredit, yang meliputi PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang selaku pihak yang memberikan kredit dan nasabah selaku sebagai pihak yang menerima kredit.

2. Sampel adalah himpunan bagian yang lebih kecil dari populasi atau dapat dikatakan bagian dari populasi.²¹ Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah “*Non Random Sampling*” yaitu cara pengambilan elemen-elemen dari populasi yang sedemikian rupa sehingga tidak setiap elemen atau individu dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.²² Sedangkan jenis sampel yang akan digunakan adalah “*Purposive Sampling*” yaitu cara pengambilan sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam sampel dilakukan secara sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut “*representive*” atau mewakili populasi. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang staf PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang dan 2 (dua) orang nasabah penerima kredit PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang.

F. Analisis Data

Data yang ada dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptis dengan mengungkapkan bahan-

²¹ *Ibid*, Hal:119

²² Marzuki. *Metodologi Riset*, Bagian Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1977, Hal: 45

bahan atau data-data sebagaimana adanya kemudian dianalisa berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori-teori yang ada, selain itu juga hasil dari wawancara dari responden, yaitu pihak bank yang berkompeten di bagian pemegang kredit, selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan pada tahap terakhir.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pihak PT. Bank Central Asia, Tbk. dalam memberikan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) kepada calon pemegang kredit. Pelaksanaan tersebut meliputi permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, pengikatan jaminan, pencairan kredit, sampai dengan pengawasan kredit.

2. Jaminan

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul karena suatu perikatan.

3. Barang Persediaan (*inventory*)

Barang persediaan (*inventory*) merupakan suatu aset yang ada dalam bentuk barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam operasi perusahaan maupun barang-barang yang sedang didalam proses pembuatan.

4. Jaminan Fidusia

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Central Asia,Tbk

1. Sejarah Berdirinya Bank Central Asia (BCA)

BCA secara resmi didirikan pada tanggal 21 Februari di pusat perniagaan Jakarta yang diberi nama dengan Bank Central Asia N.V. BCA mengalami perkembangan yang sangat pesat pada pertengahan tahun 1970-an. Perkembangan besar yang terjadi dan merupakan tahun yang bersejarah bagi BCA yaitu pada tahun 1977 karena pada saat itu BCA dinilai mampu menyaingi predikat sebagai bank devisa oleh pemerintah. Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya itu dan barangkali yang sangat signifikan ialah pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997.

Krisis tersebut membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan di Indonesia. Akan tetapi secara khusus kondisi tersebut mempengaruhi aliran dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak sekali nasabah yang panik dan kemudian menarik dana mereka yang ada di BCA. Oleh sebab itu, BCA terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kemudian mengambil alih BCA pada tahun 1998.

Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali pada tahun yang sama. Pada bulan

Desember 1998, dana pihak ketiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Asset BCA mencapai Rp 67,93 triliun, padahal pada bulan Desember 1997 hanya mencapai Rp 53,36 Triliun. Sehingga hal itu membuat kepercayaan masyarakat pada BCA telah sepenuhnya kembali pulih dan BPPN menyerahkan BCA ke Bank Indonesia pada tahun 2000.

Gambar 1

Logo PT. Bank Central Asia,Tbk



Sumber : www.klikbca.com

Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan publik. Penawaran Saham Perdana berlangsung pada tahun 2000, dengan menjual saham sebesar 22,55 % yang berasal dari divestasi BPPN. Setelah Penawaran Saham Perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30 % dari seluruh saham BCA. Penawaran Saham kedua dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPN mendivestasikan 10 % lagi dari saham miliknya di BCA dan kepemilikan BPPN oleh BCA berkurang lagi menjadi 60,3 %.

Pada tahun 2002, IBRA melepas 51 % dari sahamnya di BCA melalui tender penempatan privat yang strategis. Farindo

Investment,Ltd., yang berbasis di Mauritius, memenangkan tender tersebut. Pada tahun 2004 BPPN melakukan divestasi atas 1,4 % saham BCA kepada investor domestik melalui penawaran terbatas. Dan tahun 2005 pemerintah Republik Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Asset (PPA) melakukan divestasi 5,02 % saham BCA.²³

Kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di BCA merupakan salah satu asset terpenting yang dimilikinya. BCA telah berkembang dari bank konvensional yang melayani nasabahnya melalui *teller* menjadi bank berteknologi tinggi yang menawarkan *electronic banking* seperti *automatic teller mechine*, *phone banking* dan *mobile banking*. Dengan jumlah nasabah yang besar dan bekerja sama dengan sejumlah merchant, BCA bertekad untuk menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat.

Upaya merealisasikan dalam mencapai posisi utama di Indonesia tidak lepas dari misi, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta manajemen yang solid dan transparan.

2. Visi dan Misi Bank Central Asia

Visi dari BCA adalah bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.²⁴

Misi dari BCA adalah sebagai berikut :

²³ www.klikbca.com/company/info/ dasawarsa pertama, diakses tanggal 12 Oktober 2010

²⁴ www.klikbca.com/home, diakses tanggal 12 Oktober 2010

- a. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perorangan.
- b. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- c. Meningkatkan nilai *français* dan nilai *stakehold*.

3. Struktur Organisasi BCA

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) terdapat organ-organ sebagai berikut :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

- b. Dewan Komisaris

Adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

- c. Direksi

Adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh oleh pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili

Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Demikian pula halnya dengan BCA, terdapat organ-organ tersebut berikut kewenangannya yaitu :

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseoran Terbatas (RUPS) dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS memiliki kewenangan-kewenangan antara lain mengenai :

- 1) Keputusan-keputusan struktur organisasi misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, likuidasi perseroan;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
- 3) Menetapkan gaji, tunjangan lain kepada Dewan Komisaris dan Direksi;
- 4) Persetujuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
- 5) Persetujuan mengalihkan atau menjaminkan kekayaan yang bernilai lebih dari 50 % jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- 6) Penunjukan akuntan publik terdaftar.

b. Dewan Komisaris

Adalah Organ Perseroan yang bertugas memberikan pengarah dan pengawasan kepada Direksi dalam proses implementasi visi, misi, serta rencana kerja dan anggaran Bank, serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS dan tugas-tugas yang ditentukan didalam Anggaran Dasar serta peraturan lainnya.

c. Direksi

Adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh oleh pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Selain itu terdapat pula komite-komite khusus dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, diantaranya sebagai berikut :

a. Komite Manajemen Risiko (KMR)

KMR bertujuan untuk memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank. KMR dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi. Anggota KMR tersebut terdiri dari Direksi, Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan manajemen risiko.

b. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

KKP bertujuan untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target

perkreditan yang *prudent*. KKP dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi. Anggota KKP antara lain Direksi, Kepala Divisi, dan Kepala Satuan Kerja yang terkait dengan bidang perkreditan.

c. *Asset & Liability Committee* (ALCO)

ALCO bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas bank yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko pasar yang terkendali melalui penerapan kebijakan dan strategi aktiva & pasiva bank. ALCO dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direksi. Anggota ALCO antara lain Personalia Komite meliputi beberapa anggota Direksi dan kepala unit kerja yang bidang kerjanya berkaitan dengan pengelolaan aktiva & pasiva bank. Kelompok Kerja dibentuk untuk mendukung ALCO dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.

4. Sejarah Berdirinya BCA Kantor Cabang Utama (KCU) Malang

KCU Malang berdiri sejak bergulirnya Paket Oktober (pakto 88), ijin pembentukan bank dan penambahan kantor cabang dipermudah dan kesempatan ini digunakan oleh BCA untuk memperluas jaringan-jaringan kantor cabangnya dengan membuka kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu diseluruh wilayah Indonesia.

Di wilayah Malang terdapat 2 (dua) KCU, yaitu :


- 1) KCU Malang yang berada di Jalan Jenderal Basuki Rachmad 70-74 Malang mempunyai beberapa Kantor Cabang Pembantu (KCP),

yaitu ; Kudus, Gatot Subroto, Batu, Kyai Tamin, Dampit, Dinoyo, Galunggung, Kepanjen, Godanglegi, Sumber Pucung, Kawi, Sukun, Sudirman Rampal.


- 2) KCU Borobudur yang berada di Ruko Kompleks Pertokoan Borobudur Kav. 5 BCD Malang mempunyai beberapa KCP, yaitu ; Tumpang, Singosari, Blimbing, Lawang

5. Struktur Organisasi BCA KCU Malang

Untuk mengelola sebuah bank dibutuhkan adanya sistem kerja yang efektif dan efisien. Mengingat tujuannya adalah tercapainya pelayanan terhadap nasabah yang memuaskan maka struktur organisasi harus dapat menjamin tercapainya tujuan tersebut.



Bagan 1.
Struktur Organisasi Kredit pada
PT. Bank Central Asia,Tbk. KCU Malang



Sumber : Data primer, diolah tahun 2010

Berdasarkan struktur organisasi perkreditan di BCA KCU Malang tersebut, maka tugas-tugas secara umum untuk Kepala Cabang Utama, Kepala Pemasaran Cabang, Kepala Sentra Operasi Area dan bagian-bagian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kepala Kantor Cabang Utama (Kepala KCU)

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian terhadap seluruh bagian (produk, jasa, sistem, dan dana, pemasaran, dan kredit) baik berupa transaksi finansial maupun transaksi non finansial.

- 2) Kepala Pemasaran Cabang (KCP)

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab penuh dan langsung kepada Kepala KCU. Memiliki wewenang untuk memasarkan dan mencari debitur baru bagi fasilitas kredit baru maupun fasilitas kredit yang telah ada kepada debitur lain yang telah menggunakan salah satu fasilitas kredit BCA. Kepala Pemasaran Kredit ini dalam pekerjaannya juga mengawasi, mengontrol, dan mengkoordinir tugas-tugas dari Account Officer.

- 3) Account Officer

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab penuh dan langsung kepada Kepala KCU. Memiliki tugas memasarkan produk kredit BCA sesuai dengan kebijakan BCA dan kebutuhan calon debitur potensial, melakukan pendekatan dan kunjungan usaha ke calon debitur, memberikan alternatif produk BCA yang tepat, memberikan saran kepada pemutus kredit, dan lainnya.

- 4) Kepala Sentra Operasi Area

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab penuh dan langsung kepada Kepala KCU. Memiliki wewenang dalam memberikan keputusan kredit. Kepala Sentra Operasi Area ini

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Dokumentasi Kredit, Kepala Operasi Kredit, Unit Pemrosesan Penilaian Agunan. Adapun tugas dari masing-masing kepala bagian adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dokumentasi Kredit

Kepala Dokumentasi Kredit dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab menganalisa, mengevaluasi, mengelola administrasi dan menyimpan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemberian kredit. Dalam pekerjaannya tersebut Kepala Dokumentasi dibantu oleh Staf Dokumentasi Kredit.

b) Kepala Operasional Kredit

Kepala Operasional Kredit dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab mengoperasikan kredit mulai dari permohonan kredit, analisis kredit, sampai pengawasan dan pelunasan kredit. Dalam pekerjaannya tersebut Kepala Operasional Kredit dibantu oleh Staf Operasional Kredit.

c) Unit Pemrosesan Penilaian Agunan

Unit Pemrosesan Kredit merupakan unit internal dari perusahaan yang bertugas untuk melakukan penilaian agunan yang dijamin sebagai jaminan kredit. Dalam pekerjaannya tersebut Unit Pemrosesan Penilaian Agunan dibantu oleh Staf Unit Pemrosesan Penilaian Agunan.

6. Fasilitas Kredit BCA KCU Malang

Fasilitas kredit di BCA KCU Malang dibagi berdasarkan berikut ini :²⁵

a. Berdasarkan tujuan penggunaannya, kredit dibagi menjadi:

1. Kredit yang bersifat komersial/produktif

Adalah produk-produk kredit yang ditawarkan kepada debitur/calon debitur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan usahanya baik untuk memperlancar perputaran modal kerja, maupun meningkatkan skala usaha (investasi) dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Produk kredit produktif terbagi menjadi :

a) Modal Kerja, terdiri dari :

- 1) Kredit Lokal (KL) yaitu kredit jangka pendek diberikan untuk keperluan tambahan modal kerja dimana nasabah bebas melakukan penarikan dan penyeteroran dalam batas maksimum kredit (plafon/pagu kredit) dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 2) *Time Loan* (TL) yaitu kredit jangka pendek yang diberikan secara bertahap atau sekaligus dalam jumlah pasti kepada nasabah (tertentu/baik) yang menghadapi kebutuhan dana pada suatu waktu tertentu.
- 3) *Trust Receipt* (T/R) yaitu kredit jangka pendek (untuk usaha produktif) yang diberikan kepada debitur BCA

²⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Lely Hermawati, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang pada tanggal 03 November 2010

yang membuka L/C (*Sight* dan *Usance*) dan/atau SKBDN (atas unjuk dan berjangka) melalui BCA untuk keperluan penebusan dokumen impor.

4) Kredit Ekspor (KE) yaitu kredit modal kerja yang diberikan kepada eksportir/pemasok untuk membiayai kegiatan produksi, pengumpulan dan/atau penyiapan barang dalam rangka ekspor.

5) *Installment Loan* (I/L) yaitu pinjaman jangka pendek atau menengah untuk pembiayaan modal kerja dari usaha produktif yang penarikannya sekaligus tetapi pembayaran kembali/pengembalian pokok dan bunganya dilakukan secara angsuran.

b) Investasi, terdiri dari Kredit Investasi (KI) yaitu kredit jangka panjang yang diberikan dengan tujuan investasi berupa pembelian barang modal dan atau perluasan usaha. Kredit yang disalurkan oleh BCA adalah Kredit Investasi BCA (KI BCA) yaitu kredit investasi yang didanai oleh BCA yang penarikannya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dan dilunasi dengan cara mengangsur.

c) Penjaminan (dan perdagangan antar Negara), terdiri dari Bank Garansi dan Letter of Credit (L/C)

2. Kredit yang bersifat konsumtif

Digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi, terdiri dari :

a) Kredit Pemilikan/Perbaikan Rumah (KPR)

- KPR Umum
 - Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)
 - Kredit *Refinancing* dengan Jaminan Tanah dan Bangunan
 - KPR Xtra BCA
- b) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
- c) Kartu Kredit
- b. Berdasarkan fasilitas kredit atau cara penarikan/pencairan, kredit komersial/produktif dibagi menjadi:
1. Tunai (*Cash Loan*)
Yaitu fasilitas kredit yang dananya dapat diberikan langsung kepada debitur dan pencairannya dilakukan dengan pemindahbukuan, terbagi menjadi :
 - a) Kredit *Afbetaling*, seperti :
 - *Time Loan Insidentil*
 - *Installment loan*
 - Kredit Investasi
 - b) Kredit *Revolving*, seperti :
 - Kredit Lokal
 - *Time Loan Revolving*
 - Kredit Impor
 - Kredit Ekspor
 2. Non-Tunai (*Non Cash Loan*)

Yaitu fasilitas kredit dimana bank bertindak sebagai penjamin debitur terhadap pihak ketiga, dalam hal ini bank setuju membayar sejumlah uang apabila debitur gagal membayar atau menyelesaikan pekerjaan. Yang termasuk kredit ini adalah :

- *Letter of Credit (L/C)*
 - Bank Garansi
- c. Berdasarkan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi :
1. Kredit jangka pendek, seperti :
Kredit Lokal, *Time Loan Insidentil*, *Time Loan Revolving*,
Kredit Impor, Kredit Ekspor, *Letter of Credit*.
 2. Kredit jangka menengah, seperti :
Installment Loan.
 3. Kredit jangka panjang, seperti :
Kredit Investasi, Kredit Kendaraan Bermotor, Kredit
Pemilikan/Perbaikan Rumah, Kredit Pemilikan Apartemen.
- d. Berdasarkan total exposure, kredit yang bersifat komersial/produktif dibagi menjadi :
1. Kredit Usaha Kecil (KUK BCA)
Pemberian kredit kepada debitur (segmen pengusaha kecil) guna membiayai usaha produktif, dengan total exposure per debitur/kelompok debitur sampai dengan Rp 500 juta, tidak termasuk fasilitas dengan agunan *cash collateral* \geq 100% dan grup debitur.
 - a) Kredit *Small* dan *Medium Enterprises* (SME)

-Pemberian kredit kepada debitur yang menyebabkan total exposure per debitur/kelompok debitur sampai dengan eqv. Rp 10 milyar.

-Pemberian kredit kepada debitur dapat melebihi eqv. Rp 10 milyar untuk fasilitas kredit berikut : KKPA, KKP, Kredit Konsumen dan fasilitas kartu kredit.

b) Kredit Komersial

Pemberian kredit kepada debitur yang menyebabkan total exposure per debitur/kelompok debitur lebih besar dari eqv. Rp 10 milyar sampai dengan eqv. Rp 100 milyar.

c) Kredit Korporasi

1) Pemberian kredit kepada debitur yang menyebabkan exposure per debitur/kelompok debitur lebih besar dari eqv. Rp 100 milyar.

2) (Calon) debitur harus mempunyai laporan keuangan.

3) Pemberian kredit dengan total exposure lebih kecil dari eqv. 100 milyar yang ditujukan kepada :

- Perusahaan multinasional
- Perusahaan yang telah *go public*, dan lain-lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- Jika perusahaan tersebut memiliki grup yang telah memperoleh fasilitas kredit di BCA. Akan tetapi tidak seluruh anak perusahaan/debitur dari grup

tersebut dimasukkan dalam kelompok Kredit Koperasi, karena bisa di sub grup.

B. Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Barang Persediaan (*Inventory*) di BCA KCU Malang

Peranan perbankan dalam perekonomian memang sangat penting. Hampir semua kegiatan perekonomian dalam masyarakat membutuhkan bank termasuk juga fasilitas kreditnya.

Dalam pemberian kredit suatu bank mengandung risiko, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya pihak bank diwajibkan untuk memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Begitu juga dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh BCA KCU Malang, dalam pemberian kreditnya bank selaku kreditur berharap agar pinjaman yang diberikan kepada debitur atau penerima kredit digunakan sebaik-baiknya sehingga penerima kredit dapat menambah modal usaha, mengembangkan kegiatan usaha sekaligus mengembalikan pinjaman beserta bunga yang ditetapkan kepada kreditur. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank meminta jaminan yang tidak memberatkan pihak penerima kredit dan yang dapat memberikan kepastian akan pengembalian pinjaman yang telah diberikannya.²⁶ Dan salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan oleh bank adalah jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia dengan obyek barang persediaan (*inventory*) di BCA KCU Malang pada dasarnya sama dengan proses pelaksanaan kredit dengan

²⁶ H. Salim HS, *Op.cit*, Hal. 21

jaminan barang persediaan (*inventory*) pada umumnya yaitu proses pengikatan kredit sebagai perjanjian pokoknya dan pengikatan fidusia sebagai perjanjian tambahan.

Jaminan fidusia dalam prakteknya banyak digemari oleh para debitur yang ingin mengajukan kredit kepada bank karena obyek jaminan yang digunakan sebagai jaminan kredit berada dalam penguasaan debitur sehingga debitur dapat melakukan kegiatan usahanya dengan obyek jaminan yang dijaminan tersebut.²⁷

Untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan (*inventory*), BCA KCU Malang berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi BCA dan Undang-Undang Perbankan, serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BI dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Mengacu pada hal tersebut, proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia barang persediaan (*inventory*) BCA KCU Malang terdiri dari beberapa tahapan, antara lain.²⁸

1. Tahap pertama

Sebelum memberikan pinjaman kredit dengan jaminan fidusia, bank melakukan penilaian terlebih dahulu yang bertujuan untuk :

- a. Mengetahui secara pasti letak dan kondisi obyek barang yang akan dijadikan jaminan.
- b. Menentukan apakah obyek yang dijadikan jaminan tersebut dapat meng-cover jumlah dari pinjaman yang diajukan oleh debitur.

²⁷ Hasil wawancara dengan X salah satu debitur PT. Bank Central Asi,Tbk. Kantor Cabang Utama Malang pada tanggal 4 Desember 2010

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Lely Hermawati, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia,Tbk. kantor Cabang Utama malang pada tanggal 03 November 2010

- c. Mengetahui apakah obyek barang jaminan tersebut layak untuk diterima dan memenuhi kriteria persyaratan sebagai jaminan bank.

Jenis jaminan yang dapat diterima oleh bank dalam pemberian kredit kepada debitur biasanya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :²⁹

- a. Obyek jaminan berupa barang tidak bergerak, meliputi tanah, maupun tanah dan bangunan (berupa toko, gedung, rumah, dan bangunan lainnya).
- b. Obyek jaminan berupa barang bergerak, meliputi mesin-mesin pabrik, kendaraan, persediaan (*inventory*), tagihan-tagihan, deposito berjangka, maupun emas.

Mengenai jaminan fidusia dengan obyek barang persediaan (*inventory*), bank perlu memperhatikan hal-hal khusus dalam penilaiannya. Hal ini dikarenakan barang persediaan (*inventory*) memiliki sifat yang dapat berubah dan mudah untuk berpindah, berbeda dengan tanah dan bangunan yang bersifat lebih pasti.³⁰ Penilaian terhadap barang persediaan (*inventory*) yang akan dilakukan oleh bank yaitu :

- a. Pengumpulan data barang persediaan (*inventory*), meliputi :
 - 1) Daftar stok posisi terakhir
 - 2) Daftar harga barang
 - 3) Faktur barang (dilokasi)
- b. Pemeriksaan *on the spot*, meliputi :

²⁹ *Ibid*,

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Lely Hermawati, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia,Tbk. Kantor Cabang Utama Malang, pada tanggal 03 November 2010

- 1) Mempersiapkan perlengkapan dalam rangka penilaian
- 2) Identifikasi barang dan mencocokkan barang tersebut dengan daftar yang ada
- 3) Memperhatikan apakah barang tersebut mudah rusak atau tidak
- 4) Memperhatikan apakah barang tersebut cepat berpindah atau tidak
- 5) Memperhatikan tempat penyimpanan barang

c. Penilaian, meliputi :

- 1) Mencari informasi mengenai harga barang
- 2) Memperhatikan faktor yang mempengaruhi harga barang
- 3) Menentukan nilai (likuidasi)

d. Pembuatan *flow chart*, apabila dalam dibutuhkan dalam NAK (Nota Aplikasi Kredit) untuk dilakukan secara berkala. NAK merupakan media untuk mengajukan permohonan kredit yang disertai dengan data-data kredit misalnya plafon, bunga, angsuran, jaminan, dan persyaratan lainnya.

Semua data-data mengenai obyek barang persediaan (*inventory*) yang akan dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam pemberian kredit akan dicatat dan ditulis dalam lembaran yang telah disediakan oleh pihak bank dan dalam lembaran tersebut memuat data-data daftar stok barang dan jumlah nilai barang yang dijadikan obyek jaminan kredit.³¹

³¹ *Ibid*,

Proses terjadinya jaminan fidusia dengan obyek barang persediaan (*inventory*) dilaksanakan melalui beberapa rangkaian perbuatan hukum. Rangkaian tersebut yakni :³²

a. Permohonan kredit

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka calon debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu formulir permohonan kredit. Permohonan kredit tersebut memuat :

- 1) Profil Profil calon debitur
- 2) Tujuan pengambilan kredit
- 3) Besarnya kredit yang diinginkan dan jangka waktu kredit
- 4) Cara pemohon mengembalikan kredit
- 5) Jaminan kredit yang diberikan yang sesuai dengan ketentuan bank

Permohonan kredit tersebut disertai dengan lampiran data pendukung seperti berikut :

- 1) Apabila debitur perorangan, yaitu harus menyertakan :
 - a) Fotocopi kartu identitas misalnya KTP/SIM/PASPOR;
 - b) Asli Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat (apabila kartu identitas debitur berasal dari luar kota);
 - c) Asli Surat Pernyataan (apabila nama atau tanda tangan pada rekening berbeda dengan kartu identitas);
 - d) Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e) Fotocopi Akte Nikah (apabila telah menikah);

³² *Ibid*,

- f) Fotocopi Surat Perjanjian Pisah Harta (apabila ada);
 - g) Asli Surat Persetujuan suami/istri;
 - h) Asli Surat Referensi (apabila diperlukan).
- 2) Apabila debitur badan usaha, yaitu harus menyertakan :
- a) Fotocopi Kartu Identitas (misalnya KTP/SIM/PASPOR) dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi kredit;
 - b) Asli Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat (apabila kartu identitas berasal dari luar kota);
 - c) Asli Surat Pernyataan (apabila nama atau tanda tangan pada rekening berbeda dengan kartu identitas);
 - d) Fotocopi Anggaran Dasar/Akte Pendirian (AD/AP) dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman;
 - e) Asli Surat Pernyataan Penyerahan Akte;
 - f) Fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Ijin Usaha lainnya;
 - g) Fotocopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h) Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i) Fotocopi Surat Pernyataan Penyerahan Anggaran Dasar (SPAD, apabila diperlukan);
 - j) Asli Surat Referensi (apabila diperlukan).
- b. Penilaian permohonan kredit/aplikasi kredit

Tahap selanjutnya adalah penelitian secara mendetail terhadap berkas aplikasi kredit. Apabila dari hasil penelitian ternyata belum

lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang diajukan maka calon debitur diminta untuk melengkapinya dan apabila telah lengkap maka dilakukan tahap berikutnya yaitu penilaian kelayakan kredit.

c. Penilaian kelayakan kredit

Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 5C, yaitu :³³

- 1) Penilaian *character* (watak), meliputi riwayat hidup calon debitur, yang mencakup reputasi calon debitur di lingkungan usahanya dan riwayat hubungan calon debitur dengan bank atau bank lain.
- 2) Penilaian *capacity* (kemampuan), meliputi pengalaman calon debitur dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.
- 3) Penilaian *capital* (modal), meliputi penilaian terhadap keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba dan rugi 3 (tiga) tahun terakhir.
- 4) Penilaian *collateral* (jaminan), meliputi barang jaminan yang diserahkan calon debitur kepada bank sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lely Hermawati, ketentuan BCA KCU Malang mengenai kriteria barang jaminan dari segi yuridis/hukum adalah sebagai berikut :³⁴

³³ Hasil wawancara dengan Lely Hermawati, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang pada tanggal 03 November 2010

- a) Obyek jaminan benar-benar milik calon debitur atau pihak ketiga yang bersedia menjaminkan kepada BCA KCU Malang.
 - b) Obyek jaminan tidak dalam kondisi dijaminkan kepada pihak lain, tidak dalam sengketa, atau disita dalam kasus perkara di pengadilan.
 - c) Mempunyai bukti kepemilikan yang sah dan masih berlaku serta berkekuatan hukum.
 - d) Dapat dilakukan pengikatan secara nyata dengan menggunakan lembaga jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - e) Tidak memiliki hutang pajak.
- 5) Penilaian terhadap *condition of economy* (kondisi ekonomi), meliputi penilaian terhadap keadaan usaha dari calon debitur serta keadaan pasar dan kebijakan pemerintah pada masa kredit berlangsung.

Dalam menganalisis kredit BCA KCU Malang berpedoman pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan) yang menjelaskan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Hilda Kusumo, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang pada tanggal 03 November 2010

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Penilaian yang terkandung dalam analisis 5C merupakan faktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati analisis 5C tersebut maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang mempunyai risiko minim. Hal ini berarti bahwa analisis 5C yang baik dapat membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik.

d. Keputusan kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen dan keaslian dokumen serta penilaian beberapa aspek maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit.

Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau tidak, biasanya keputusan kredit mencakup :

- 1) Akad kredit yang akan ditandatangani
- 2) Jumlah uang yang diterima
- 3) Jangka waktu kredit
- 4) Biaya lain yang harus dibayar

e. Perjanjian kredit

Merupakan kelanjutan dari setelah diputuskannya kredit oleh pejabat yang berwenang. Perjanjian kredit dilakukan oleh calon debitur sebelum kredit tersebut dicairkan. Klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit antara lain :

1) Klausula mengenai syarat-syarat penarikan kredit untuk pertama kali berisi :

- a) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- b) Penyerahan barang yang dijamin dan dokumen-dokumen yang diperlukan serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
- c) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.

2) Klausula mengenai batas maksimum kredit yang diberikan berisi :

- a) Obyek dari perjanjian kredit tersebut.
- b) Batasan kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
- c) Penetapan besarnya nilai agunan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi.
- d) Batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*).

3) Klausul mengenai jangka waktu kredit berisi :

- a) Batas waktu bagi bank, kapan harus menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya

jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih atau pengembalian kredit dari nasabah.

- b) Batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur apabila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
 - c) Suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan *review*, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau segera ditagih kembali.
- 4) Klausul mengenai bunga pinjaman berisi :
- a) Kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang telah disepakati bersama.
 - b) Pengesahan pemungutan bunga per tahun.
- 5) Klausul mengenai barang agunan kredit, yang isinya menyatakan bahwa pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak namun harus ada kesepakatan bersama.
- 6) Klausul asuransi yang isinya maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransi, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.
- 7) Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank yang isinya berbagai macam hal yang dilarang dilakukan oleh debitur dan mempunyai dampak yuridis.

- 8) *Tigger clause* atau *opeisbaar clause*, isinya mengenai hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak meskipun jangka waktu perjanjian kredit belum berakhir.
- 9) Klausul mengenai denda yang isinya mengenai hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.
- 10) *Expencc clause* isinya mengenai pengaturan beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang dibebankan kepada nasabah dan meliputi biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta perjanjian kredit, pengakuan hutang dan penagihan kredit.
- 11) Debet *authorization clause* yang isinya menyatakan bahwa pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan ijin debitur.
- 12) *Representation and warranties* yang isinya menyatakan bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin dan semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar atau tidak diputarbalikkan.
- 13) Klausul ketaatan kepada ketentuan yang diberikan bank yang isinya mencakup hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, seperti mengenai tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi saldo rekening bulanan.

- 14) *Miscellaneous* atau *boiler plate provision* yang isinya mengenai pasal-pasal tambahan apabila diperlukan.
- 15) *Dispute settlement (alternative dispute resolution)* yang isinya mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur apabila dikarenakan suatu hal (apabila terjadi).
- 16) Pasal penutup memuat ekslembar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit beserta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit dilakukan antara bank dengan debitur secara tertulis dihadapan notaris yang ditunjuk. Hal ini berdasarkan pada ketentuan yang terdapat pada SK Direksi BI Nomor 27/162/Kep/Dir dan SEBI Nomor 27/7/UPPB Tanggal 31 Maret 1995 yang menyebutkan bahwa perjanjian kredit harus dilakukan dalam bentuk tertulis (akta notaris/dibawah tangan).

Dalam prakteknya bank selalu menjelaskan isi dari perjanjian kredit yang diberikan kepada calon debitur agar calon debitur tersebut jelas dan mengerti akan klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit. Akan tetapi terkadang debitur sedikit keberatan jika saat pihak bank terlalu lama menjelaskan isi dari perjanjian tersebut, hal ini karena sebagian debitur bekerja sebagai pengusaha yang sibuk, sehingga yang penting untuk

mereka ketahui ialah jumlah kredit, suku bunga yang dikenakan serta biaya administrasi, provisi dan jangka waktu kredit.³⁵

f. Pengikatan kredit

Setelah perjanjian kredit dilakukan maka langkah selanjutnya adalah pengikatan obyek yang dijadikan jaminan kredit oleh debitur kepada kreditur. Untuk barang tidak bergerak berupa tanah serta tanah dan bangunan pengikatannya dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Sedangkan untuk benda bergerak pengikatannya dilakukan dengan cara Akta Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF).

g. Pencairan kredit

Setelah pengikatan jaminan terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah pencairan kredit. Apabila telah dipenuhinya persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, transaksi kredit (yang mencakup pencairan dana, angsuran pinjaman, denda, provisi, dan lain-lainnya) dilakukan dengan cara pemindahbukuan tidak diperbolehkan dilakukan secara tunai.

h. Pengawasan kredit

Setelah tahap pencairan kredit terealisasi maka pihak bank akan melakukan pengawasan kredit dengan tujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya kredit bermasalah. Ruang lingkup yang

³⁵ Hasil wawancara dengan Y salah satu debitur PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Malang pada tanggal 12 Desember 2010

dilakukan pihak bank dalam pengawasan kredit tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Apakah kredit yang diberikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Apakah kredit dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kredit
- 3) Apakah laporan berkala benar atau sesuai dengan kenyataan
- 4) Kunjungan oleh pihak bank secara periodik
- 5) Konsultasi terstruktur antara bank dengan debitur
- 6) Sistem peringatan
- 7) Memantau cadangan penghapusan kredit

i. Tahap pelunasan kredit

Tahap terakhir setelah tahap-tahap sebelumnya telah terpenuhi ialah tahap pelunasan kredit yang menjadi kewajiban debitur.

Setelah beberapa rangkaian perbuatan hukum dalam pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya maka untuk menjamin bahwa debitur akan melunasi hutangnya tahap selanjutnya adalah pembebanan obyek jaminan yang merupakan salah satu syarat dari pemberian kredit.

2. Tahap kedua

Tahap ini berupa pembebanan obyek jaminan yang sebelumnya telah melewati tahap pertama yaitu proses permohonan kredit, penilaian permohonan kredit, penilaian kelayakan kredit, keputusan kredit perjanjian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit sampai pelunasan kredit . Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Pembebanan untuk barang bergerak khususnya barang persediaan (*inventory*) pengikatannya dilakukan secara fidusia. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dilakukan dan ditandatangani oleh penerima fidusia atau kreditur (dalam hal ini adalah bank) dan pemberi fidusia atau debitur.³⁶

Menurut Hilda Kusuma,³⁷ pembebanan jaminan fidusia barang persediaan (*inventory*) dilakukan dengan akta jaminan fidusia yang berbentuk akta notaris dan memakai Bahasa Indonesia.

Akta jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia, yang meliputi nama lengkap, agama, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal atau tempat kedudukan, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia. Data perjanjian pokok adalah perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan dalam Akta Jaminan Fidusia meliputi identifikasi benda tersebut

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Hilda Kusuma, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia, Tbk. pada tanggal 19 November 2010

³⁷ *Ibid*,

mengenai namanya, mereknya, tahun pembuatan, dan identifikasi lainnya sesuai uraian dalam surat-surat benda tersebut dan juga dijelaskan surat bukti kepemilikan atas benda tersebut.

Dalam hal yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap seperti stok bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut. Dikarenakan obyek jaminan fidusia merupakan benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah, maka bank melakukan pemeriksaan secara fisik dan berkala.

d. Nilai penjaminan

Kreditur sebagai penerima fidusia harus menentukan nilai penjaminan yang harus ditetapkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak preferen yang dimiliki kreditur jika jaminan fidusia itu dieksekusi/dijual melalui lelang. Nilai penjaminan adalah penetapan jumlah utang yang dijamin dengan jaminan fidusia yang ditetapkan oleh kreditur dengan memperhitungkan jumlah utang pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya. Untuk memudahkan penetapan jumlah atau nilai penjaminan yang memperhitungkan utang pokok, bunga, denda, dan biaya lainnya, kreditur menetapkan nilai penjaminan sebesar 125% dari utang pokok. Jadi penetapan nilai penjaminan ini harus lebih tinggi dari jumlah utang

pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit karena dalam menetapkan nilai penjaminan, kreditur harus memperhitungkan jumlah utang pokok, ditambah bunga dalam waktu tertentu, denda dan biaya lainnya jika debitur cidera janji.

e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus ditentukan berapa nilainya atau harganya. Penilaian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dinilai sendiri oleh Bank yang dilakukan oleh tim penilai (*appraiser*). Besarnya nilai atau harga benda yang menjadi objek jaminan fidusia digunakan untuk menentukan:

- 1) Besarnya kredit yang dapat diberikan
- 2) Besarnya nilai penjaminan
- 3) Besarnya nilai jaminan pengganti jika benda yang menjadi jaminan fidusia berupa benda persediaan (*inventory*), stok bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi yang setiap saat berubah-ubah karena benda tersebut dijual setiap harinya atau digunakan untuk bahan produksi.
- 4) Benda pengganti objek jaminan fidusia tersebut nilainya harus sama dengan nilai pada saat awal penetapan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

f. Tanggal dan Nomor Perjanjian Pembebanan Fidusia

g. Tanggal dan Nilai benda obyek jaminan

h. Penyelesaian sengketa

i. Klausula domisili hukum

j. Hal-hal yang dianggap perlu

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 ayat (1)

UUJF yaitu bahwa :

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”

Selain itu juga sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH

Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli waris atau para pengganti haknya.”

Berdasarkan dengan ketentuan diatas maka perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan didalamnya telah diatur apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang berlaku.

Untuk terjaminnya suatu kepastian hukum dari pembebanan jaminan fidusia tersebut dalam prakteknya selalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

3. Tahap ketiga

Pada tahap ketiga adalah Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (selanjutnya adalah Kantor Fidusia). BCA KCU Malang melakukan pendaftaran fidusia bukan hanya melaksanakan kewajiban sesuai dengan UUJF maupun peraturan Bank Indonesia, tetapi juga dilakukan untuk kepentingan dan keamanan

bank karena dengan didaftarkannya jaminan fidusia di Kantor Fidusia, maka kedudukan bank selaku kreditur diutamakan.³⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Fidusia.

Selanjutnya prosedur didalam pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai 18 UUJF dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan sebagai berikut :

8. Permohonan Pendaftaran Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wilayahnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam pendaftaran melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia tersebut yang antara lain adalah:
 - a. Identitas pihak penerima dan pemberi fidusia;
 - b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. Uraian mengenai obyek benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia;
 - e. Nilai penjaminan; dan
 - f. Nilai benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia.

Di samping itu, didalam surat permohonan tersebut harus dilengkapi dengan:

³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Hilda Kusumo, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Malang pada tanggal 19 November 2010

- d. Surat permohonan
 - e. Surat Kuasa bermeterai apabila dikuasakan dari penerima fidusia
 - f. Salinan Akta Jaminan Fidusia bermeterai
 - g. Mengisi formulir pernyataan jaminan fidusia
 - h. Melampirkan bukti kepemilikan obyek jaminan fidusia, dalam hal ini adalah obyek barang persediaan (*inventory*) berupa surat pernyataan bermeterai dari pemberi fidusia (selaku pemilik obyek jaminan fidusia) dan daftar persediaan (*inventory*) yang ditandatangani oleh debitur/pemberi fidusia.
9. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
10. Membayar biaya pendaftaran fidusia.
11. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah:
- c. Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”
 - d. Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- 2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 4) Uraian mengenai obyek benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia
- 5) Uraian mengenai obyek benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia
- 6) Nilai penjaminan
- 7) Nilai benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia

12. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh Pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya (Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Sebagai bukti bahwa Kantor Fidusia telah memuat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia maka Kantor Fidusia menerbitkan

Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dengan pendaftaran jaminan fidusia ini maka terwujudlah asas publisitas, sehingga kreditur tidak dapat memfidusiakan lagi obyek jaminan fidusia dan memberi kepastian serta menimbulkan hak preferen bagi kreditur apabila debitur wanprestasi/ingkar janji.

Pada obyek jaminan fidusia benda persediaan (*inventory*) ini yang didaftarkan dalam pendaftaran fidusia adalah nilai penjaminan dan nilai obyek dari jaminan yang dijaminakan tersebut bukan pendaftaran bendanya.³⁹

Sebagai contoh adalah Fidusia Nomor W10-006326.AH.05.01.TH.205/STD yang didaftar pada tanggal 23 Mei 2005 pada pukul 11.00 WIB yang didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia Daerah Khusus IbuKota Surabaya dengan data pemberi fidusia adalah nama Bapak Samsudin yang merupakan debitur dari PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Malang dengan uraian sebagai berikut :

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Tanggal 10 Juli 2004, Nomor 20, dibuat dihadapan Ny. Aminah, S.H. Notaris di Malang. Jenis obyek semua persediaan barang dagangan sembako yang dimiliki oleh pemberi agunan yang disimpan di Jalan Jakarta No.3 Kota Malang.
Bukti hak Rekapitulasi Stok Tanggal 10 Juli 2004
Nilai objek sebesar 130.000.000,- (Seratur Tiga Puluh Juta Rupiah)

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Hilda Kusumo, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Malang pada tanggal 24 November 2010

Menurut Hilda Kusumo⁴⁰, prosedur pembebanan dan pendaftaran fidusia benda persediaan (*inventory*) dilakukan sesuai dengan ketentuan UUJF ditegaskan oleh BCA KCU Malang sebagai pemilik yuridis karena penyerahannya dilakukan secara *constitutum possesorium* yaitu penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan secara fisik benda sama sekali, sehingga debitur pemberi fidusia tetap dapat menguasai dan memanfaatkan obyek jaminan fidusia termasuk diperbolehkan untuk mengalihkan atau menjual benda persediaan (*inventory*) tersebut. Hal ini sesuai yang tercantum pada Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

“Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.”

Dengan disertai ketentuan bahwa debitur wajib mengganti dengan barang yang nilainya setara, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUJF yang menyatakan bahwa :

“Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara.”

Dengan penggantian benda persediaan (*inventory*) yang telah dialihkan itu maka bank BCA KCU Malang akan mendapat kepastian atas nilai obyek jaminan bank karena penggantian tersebut setara maka secara ekonomi tidak ada perubahan nilai benda persediaan (*inventory*). Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia akan tetapi untuk menjaga kepentingan BCA KCU Malang, benda

⁴⁰ *Ibid*,

yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan obyek jaminan persediaan yang setara.

Beralihnya benda persediaan tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang bersangkutan, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 20 UUF yang menyebutkan bahwa:

“Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Sehubungan dengan hal tersebut diatas terdapat beberapa hal yang menjadi klausula yang harus dilaksanakan oleh pihak debitur yaitu :⁴¹

- a. Obyek jaminan fidusia benar-benar milik dari pemberi jaminan fidusia.
- b. Pemberi fidusia menjamin kepada penerima fidusia bahwa obyek jaminan tersebut tidak terikat sebagai jaminan hutang lain.
- c. Apabila bagian dari obyek jaminan fidusia ada yang tidak dapat digunakan kembali, maka debitur wajib mengganti obyek jaminan fidusia lainnya yang sejenis, yang nilainya setara dengan yang digantikan dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh BCA KCU Malang
- d. BCA KCU Malang selaku pihak kreditur disini setiap waktu berhak dan telah diberi kuasa untuk memeriksa tentang keberadaanya dan keadaan obyek jaminan fidusia tersebut.
- e. Obyek yang dijaminan fidusia tersebut wajib diasuransikan.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Lely Hermawati, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Malang, wawancara tanggal 01 Desember 2010

Dalam pemberian kredit kepada debitur tidak menutup kemungkinan terjadinya kredit bermasalah. Dalam hal debitur wanprestasi/cidera janji maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UUF menyatakan hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan. Sedangkan tindakan yang dilakukan bank apabila debitur ingkar janji/wanprestasi maka pihak bank berusaha untuk memperingatkan debitur agar tidak mengalihkan lagi obyek jaminan fidusia, sehingga apabila kreditnya bermasalah maka pihak bank masih memiliki jaminan untuk pelunasan piutangnya.

Menurut Lely Hermawati,⁴² pada tahap inilah sebenarnya letak kelemahan dari pada obyek jaminan fidusia barang persediaan (*inventory*), karena debitur yang telah wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik kemudian melakukan penggelapan dengan menjual obyek jaminan benda persediaan dan hasil penjualannya dialihkan ke usaha lain. Kedudukan bank dalam hal ini lemah terhadap jaminan kredit tersebut dan kurangnya kepastian pengembalian kredit yang telah diberikan. Oleh karena itu untuk penerimaan jaminan fidusia barang persediaan (*inventory*) tersebut bank menerapkan persyaratan yang sangat ketat agar dapat mengurangi risiko terburuk bagi bank. Persyaratan mengenai pemberian kredit dengan

⁴² Wawancara dengan Ibu Lely Hermawati, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Malang pada tanggal 01 Desember 2010

menggunakan jaminan barang persediaan (*inventory*) yang diterapkan oleh BCA KCU Malang antara lain sebagai berikut :⁴³

- a. Kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) tersebut diberikan kepada nasabah yang telah lama menjadi nasabah sehingga telah diketahui karakter dari nasabah tersebut baik dan tidak pernah menunggak dalam angsuran pinjamannya
- b. Perkembangan usaha debitur baik dan selalu memberikan informasi kepada pihak bank mengenai barang persediaan (*inventory*) dengan tertib
- c. Asuransi obyek jaminan kredit tersebut menjadi tanggung jawab debitur
- d. Menjadikan jaminan fidusia barang persediaan (*inventory*) ini sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokoknya yaitu benda tidak bergerak dari debitur

Penulis sependapat dengan pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) yang dilakukan BCA KCU Malang, karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) diawali dengan permohonan kredit oleh debitur kepada kreditur dilakukan secara tertulis dan dalam memberikan kredit tersebut BCA KCU Malang berpedoman pada prinsip perkreditan yang sehat dengan melakukan penilaian 5C yaitu *Character, Capacity, Capital,*

⁴³ *Ibid,*

Collateral, dan *Condition of Economic* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan, yaitu :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUF. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit, yang dilakukan secara notariil maupun dibawah tangan. Dalam proses pembebanan jaminan fidusia telah dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan fidusia Pasal 5 ayat (1) UUF, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli waris atau para pengganti haknya.

Setelah ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia maka dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga melahirkan jaminan fidusia dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Keseluruhan proses pelaksanaan ini telah memenuhi ketentuan yang tercantum pada Pasal 11, 12, 14, dan 14 Undang-undang Jaminan Fidusia.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Barang Persediaan (*Inventory*) di BCA KCU Malang

Pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan dari pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit. Kepercayaan dari pihak pemberi kredit mengandung arti bahwa pihak penerima kredit akan mempergunakan prestasi yang diterimanya akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan/kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Akan tetapi dalam prakteknya pemberian kredit tersebut tidak selalu berjalan mulus. Hal ini disebabkan karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutangnya tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pihak bank penulis mendapatkan suatu kenyataan bahwa dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) pihak BCA KCU Malang tidak selalu lancar tanpa hambatan. Dalam pelaksanaan tersebut terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*).

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*,

1. Peraturan yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

BCA KCU Malang dalam memberikan kreditnya telah menerapkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan. Analisis kredit yang digunakan oleh BCA KCU Malang dilakukan dengan menggunakan pedoman prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic.*

Dengan melewati beberapa proses sebelum dilakukannya proses analisis kredit, maka diharapkan bahwa analisis kredit yang dilakukan akan menjadi lebih selektif sehingga dapat menghasilkan penerima kredit yang layak dan bertanggung jawab.

2. BCA KCU Malang menerapkan persyaratan dokumen yang ketat yang wajib diserahkan.

BCA KCU Malang memiliki kebijakan bahwadalam proses pemberian kredit calon debitur harus menyerahkan beberapa dokumen. Dokumen-dokumen tersebut meliputi : fotocopy identitas berupa KTP/SIM/PASPOR, asli Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat, asli Surat Pernyataan (apabila nama atau tanda tangan pada

rekening berbeda dengan kartu identitas), fotocopy NPWP, fotocopy Akte Nikah (jika telah menikah), fotocopy Surat Perjanjian Pisah Harta (apabila ada), asli Surat Persetujuan suami/istri, asli Surat Referensi (bila diperlukan).

Kebijakan tersebut merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh debitur dimaksudkan agar diperoleh suatu data yang lengkap dan selektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga diharapkan dapat menutup kemungkinan adanya upaya pemalsuan dokumen atau data calon debitur yang beritikad buruk.

3. Kesesuaian penggantian obyek jaminan yang dialihkan oleh debitur.

Pasal 21 ayat (3) UUJF menyatakan bahwa :

“Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara.”

Dalam hal debitur mengalihkan atau menjual benda yang dijadikan jaminan kredit tersebut, pihak BCA KCU Malang juga menerapkan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 21 ayat (3) UUJF tersebut. BCA KCU Malang mewajibkan debitur untuk secepatnya mengganti obyek jaminan dalam hal ini benda persediaan dengan kulaitas obyek yang sama dan setara.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka BCA KCU Malang diharapkan akan mendapatkan kepastian atas nilai obyek jaminan bank.

4. BCA KCU Malang memberikan persyaratan yang ketat mengenai penilaian obyek jaminan barang persediaan (*inventory*) yang dijadikan sebagai jaminan fidusia.

Penilaian terhadap barang persediaan (*inventory*) yang akan dilakukan pihak bank yaitu :

- a. Pengumpulan data barang persediaan (*inventory*)
- b. Pemeriksaan *on the spot*
- c. Penilaian yang meliputi : mencari informasi mengenai harga barang, memperhatikan faktor yang mempengaruhi harga barang, menentukan nilai (likuidasi)

Persyaratan mengenai penilaian obyek jaminan barang persediaan yang dijadikan sebagai jaminan fidusia diharapkan mampu memberikan keyakinan bank oleh debitur bahwa debitur mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik.

5. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dilakukan dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF menyebutkan bahwa :

“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.”

Ketentuan ini telah dilakukan oleh BCA KCU Malang, dalam hal ini pembebanan jaminan fidusia barang persediaan (*inventory*) dilakukan dengan akta jaminan fidusia yang berbentuk akta notaris

dan menggunakan bahasa Indonesia. Akta ini sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pada pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Dalam hal ini yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap seperti stok bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi.

Maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan mengenai jenis, merek, serta kualitas dari benda tersebut.

- d. Nilai penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia
- f. Tanggal dan Nomor Perjanjian Pembebanan Fidusia
- g. Penyelesaian sengketa
- h. Klausula domisili hukum
- i. Hal-hal yang dianggap perlu

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli waris atau para pengganti haknya.”

Berdasarkan dengan ketentuan diatas maka perjanjian yang dilakukan oleh debitur dan kreditur tersebut mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat dan didalamnya telah diatur apabila salah satu pihak melanggar ketentuan yang diatur.

6. Persyaratan pendaftaran jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyatakan sebagai berikut :

“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.”

BCA KCU Malang telah melaksanakan ketentuan yang berlaku tersebut dengan mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini dilakukan bank untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberikan pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dengan pendaftaran jaminan fidusia ini maka terwujudlah asas publisitas, sehingga pihak bank memiliki kepastian hukum serta menimbulkan hak preferen bagi kreditur apabila debitur ingkar janji.

7. Debitur yang kooperatif.

Debitur yang memiliki itikad baik dalam mengajukan permohonan kredit dan memberikan informasi serta data-data yang lengkap, dapat membantu pihak bank dalam pemberian kredit dan analisis kredit. Sehingga bank tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dalam menganalisis kredit yang diajukannya.

Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) anatar lain sebagai berikut :⁴⁵

1. Tahap pertama

Hambatan yang biasa terjadi dalam proses pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) adalah pada saat menganalisis pemberian kredit pada BCA KCU Malang yang menyebabkan penggunaan 5C dalam menganalisis pemberian kredit tidak dapat dilaksanakan secara optimal yaitu :

a. Penilaian terhadap *character* (watak) calon debitur

Untuk menilai *character* (watak) seorang calon debitur dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena untuk menilai watak atau kepribadian seseorang membutuhkan kejelian dan kemampuan khusus yang berkaitan dengan naluri seseorang. Mengingat watak atau kepribadian antara manusia satu dengan manusia yang lainnya tidaklah sama.

b. Batasan jangka waktu dalam melakukan analisis kredit

Batasan jangka waktu yang diberikan oleh manajemen bank bagi melakukan analisis kredit. Analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit sangat banyak dan kompleks, sementara waktu yang diberikan kepada bank untuk penilaian analisis kredit tersebut sangatlah terbatas. Hal ini juga dapat mengakibatkan analisis penilaian kredit yang dilakukan pihak bank kurang optimal.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Hilda Kusumo, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Malang pada tanggal 01 Desember 2010

2. Tahap kedua

Tahap ini adalah proses pembebanan jaminan fidusia khususnya barang persediaan (*inventory*) dilakukan dalam bentuk akta jaminan fidusia yang dibuat secara akta notaris serta dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian penulis di BCA KCU Malang saat pembebanan akta jaminan fidusia dalam hal ini tidak ada hambatan yang berarti. Hal ini karena proses pembebanan akta jaminan fidusia tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUF dan Pasal 1870 KUH Perdata.

3. Tahap ketiga

Merupakan tahap dimana akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris tersebut didaftarkan ke Kantor Fidusia. Bank mendaftarkan pembebanan jaminan fidusia tersebut dimaksudkan untuk dapat diterbitkannya Sertifikat Fidusia yang dapat menimbulkan hak preferen bagi kreditur dan dapat melakukan eksekusi obyek jaminan apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sama halnya pada saat melakukan pembebanan jaminan fidusia, bank dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia tidak mendapatkan kendala yang menghambat pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*)

Selain hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) diatas, hambatan lainnya yang ditemui oleh bank yaitu sebagai berikut :⁴⁶

1. Usaha debitur mengalami kegagalan

Setiap orang memang mengharapkan perusahaan atau usaha yang dijalankannya dapat berjalan dengan baik dan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Namun pada kenyataannya seseorang yang menjalankan suatu usaha harus berani mendapatkan risiko yaitu usaha tersebut berjalan sukses atau mengalami kegagalan.

2. Penyalahgunaan kredit

Kredit yang disalurkan oleh bank oleh debitur tidak dipergunakan sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan tujuan pengajuan kredit yang telah disepakati bersama).⁴⁷

3. Debitur tidak mempunyai itikad baik

Pemberian kredit oleh bank berdasarkan kepercayaan bank kepada debitur bahwa debitur tersebut dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Tetapi tidak semua debitur dapat mempertahankan kejujuran dan itikad baiknya selama pemenuhan kreditnya.

4. Perekonomian nasional mempengaruhi kondisi keuangan debitur

Tidak dipungkiri kondisi perekonomian secara nasional membawa pengaruh terhadap kondisi keuangan debitur, karena pendapatan yang masuk tidak sebanding pengeluaran yang dikeluarkan.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Lely Hermawati, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia,Tbk. Kantor Cabang Utama Malang pada tanggal 01 Desember 2010

⁴⁷ Hasil wawancara dengan X salah satu debitur PT. Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Utama pada tanggal 14 November 2010

5. Hal-hal lain yang diluar prediksi (*force majeure*)

Suatu keadaan yang diluar rencana dapat menyebabkan kendala bagi bank, misalnya seperti kebakaran, hilangnya barang dagangan, atau bencana-bencana yang tidak diharapkan.

6. Barang jaminan mudah hilang

Barang persediaan (*inventory*) merupakan benda bergerak sehingga mudah untuk dipindah-pindahkan letaknya sehingga berisiko mudah hilang.

7. Obyek jaminan tidak ada pada saat eksekusi jaminan

Pada saat pelunasan hutang debitur wanprestasi/cidera janji pihak bank melakukan eksekusi akan tetapi obyek jaminan tidak ada. Hal ini Karena barang persediaan (*inventory*) dapat dengan cepat beralih dan dialihkan kepihak ketiga. Dalam hal tersebut pihak ketiga yang membeli obyek jaminan tidak berhak untuk melunasi hutang debitur yang bersangkutan.

Hal-hal tersebut diatas merupakan faktor yang dapat menghambat dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) yang diberikan bank kepada debiturnya. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang arif dari pihak bank dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut.

D. Upaya Pihak Bank Untuk Mengatasi Hambatan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Kredit Dengan Jaminan Barang Persediaan (*Inventory*) Di BCA KCU Malang

Untuk mengurangi risiko atas kerugian bank wajib menjaga kualitas aktiva produktifnya terutama kualitas kredit yang diberikannya. Dalam rangka menjaga kualitas kreditnya upaya-upaya yang dilakukan BCA KCU Malang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) tersebut antara lain sebagai berikut :⁴⁸

1. Hambatan dalam proses analisis kredit

Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kredit yang diawali dari permohonan kredit sampai pelunasan kredit adalah pada saat melakukan analisis kredit. Untuk mengatasi hambatan yang tersebut yaitu :

- a. Pihak bank melakukan pendekatan yang mendalam kepada debitur. Pendekatan tersebut beraneka ragam caranya. Salah satu cara BCA KCU Malang untuk melakukan pendekatan dengan calon debiturnya yaitu dengan sering melakukan komunikasi kepada debitur baik bertemu secara langsung maupun *via telephone*, selain itu melakukan kerjasama yang baik dan berkualitas dalam rangka memperoleh data-data atau informasi mengenai profil calon debiturnya.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Lely Hermawati, Staf Bagian Hukum Kanwil VII PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Malang pada tanggal 01 Desember 2010

b. Jangka waktu yang terbatas yang diberikan oleh bank untuk menganalisis bank, disini bank memberikan tambahan waktu apabila pihak bank dalam proses analisis kreditnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini karena untuk meminimalisasikan risiko kredit yang diberikannya kepada debitur.

2. Dalam pemberian kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*), BCA KCU Malang memberikan persyaratan sebagai berikut :⁴⁹

- a. Obyek jaminan kredit diikat dengan fidusia sehingga dengan diikatnya obyek jaminan tersebut maka kreditur mempunyai hak preferen yang dapat digunakan pada saat eksekusi jaminan.
- b. Prosentase pemberian kredit untuk jaminan barang persediaan (*inventory*) hanya meng-cover sebesar 25 % dari total plafon yang diberikan. Hal ini karena BCA KCU Malang tidak menjadikan obyek jaminan barang persediaan (*inventory*) sebagai jaminan pokok melainkan menjadikan barang persediaan (*inventory*) tersebut sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokoknya yaitu berupa tanah, serta tanah dan bangunan.
- c. Diberikan kepada nasabah yang telah lama menjadi nasabah sehingga karakter debitur telah diketahui.
- d. Diberikan kepada debitur yang mempunyai perkembangan usahanya baik.

⁴⁹ *Ibid*,

- e. Mengasuransikan obyek barang persediaan (*inventory*) yang dijaminan sebagai jaminan kredit.
 - f. Menjadikan obyek barang persediaan (*inventory*) sebagai jaminan tambahan selain benda tidak bergerak (tanah, tanah dan bangunan) milik debitur.
 - g. Barang persediaan yang akan dijaminan merupakan barang yang tidak mudah rusak.
3. Mengirimkan surat teguran/peringatan kepada debitur apabila kredit yang diberikan telah masuk ke kategori kredit bermasalah
 4. Melakukan pendekatan kepada debitur agar debitur yang bersangkutan mengusahakan untuk membayar hutang sesuai dengan yang diperjanjikan.
 5. Memeriksa barang yang menjadi obyek jaminan
 6. Melakukan analisa kembali terhadap usaha dan kemampuan membayar debitur
 7. Menghentikan pemberian kredit kepada debitur
 8. Melakukan restrukturisasi kredit
- Yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur, dan hal ini dilakukan dengan tetap mengutamakan kepentingan bank. Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Debitur menunjukkan itikad yang baik/positif terhadap upaya restrukturisasi yang dijalankan
- b) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit
- c) Debitur memiliki prospek usaha yang baik

Adapun penilaian terhadap prospek usaha debitur tersebut diatas meliputi penilaian terhadap komponen-komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan dan kualitas manajemen.

Upaya yang sering dilakukan dalam rangka restrukturisasi sesuai dengan Surat Bank Indonesia Nomor 7/319/DPNP tanggal 27 Juni 2005 yang dapat dilakukan berupa :

- a) Penurunan suku bunga kredit
Penurunan tingkat suku bunga kredit dilakukan dengan melakukan perhitungan kembali bunga yang akan datang.
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit
Perpanjangan jangka waktu kredit dilakukan dengan cara memberikan tambahan jangka waktu kredit termasuk perubahan jadwal dan besarnya angsuran pembayaran pokok dan atau bunga/denda, hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan usaha debitur atau penyelamatan kredit.
- c) Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d) Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e) Penambahan fasilitas kredit

- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Penyertaan modal oleh BCA KCU Malang dalam perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI yang berlaku. Penyertaan modal tersebut dapat dilakukan dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham/jenis transaksi tertentu yang berakibat BCA KCU Malang memiliki/akan memiliki saham pada perusahaan debitur.

9. Penyelesaian kredit

Apabila restrukturisasi gagal, upaya terakhir yang dilakukan BCA KCU Malang dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

- a) Pemberian penghapusan/keringanan dan penyelesaian kredit secara bertahap.

Yang dapat diberikan oleh bank adalah hapus buku atau dihapuskan dari pembukuan bank dan hapus tagih atau dihapuskan dari penagihan.

- b) Penjualan dan eksekusi jaminan.

Penjualan dan eksekusi jaminan dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penjualan jaminan secara sukarela atau diluar lelang.

Penjualan ini dilakukan dengan cara sukarela atau diluar lelang oleh pemilik jaminan dengan persetujuan BCA KCU Malang kepada pihak lain yang dilengkapi dengan Akta Jual Beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilakukan

apabila jaminan selain barang persediaan berupa benda tidak bergerak.

2) Penjualan jaminan melalui proses eksekusi.

Eksekusi jaminan adalah usaha untuk mendapatkan pengembalian hutang debitur dengan melakukan pelelangan umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui balai lelang swasta atau dengan melakukan eksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri. Eksekusi jaminan ini hanya dapat dilakukan terhadap kredit yang sudah macet.

3) Pengambilalihan asset/jaminan.

Pengambilalihan asset/jaminan tersebut dilakukan apabila jaminan berupa benda tidak bergerak selain barang persediaan (*inventory*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUFJ mengatur bahwa apabila debitur/pemberi fidusia cidera janji/wanprestasi, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dilakukan dengan cara :

a. Apabila debitur wanprestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pelaksanaan fiat eksekusi (title eksekutorial) oleh penerima fidusia karena menurut Pasal 15 ayat (2) UUFJ, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

2) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum (*parate eksekusi*) serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

b. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf

(c) dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.


Dalam pelaksanaan eksekusi fidusia barang persediaan (*inventory*) maka tidak diperlukan eksekusi riil karena penjualan obyek jaminan fidusia dapat dilakukan ditempat benda berada, hal ini diatur dalam Pasal 31 UUJF sebagai berikut :

“Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atau benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sebagaimana kita ketahui bahwa jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai kepastian bahwa debitur akan melunasi kreditnya dan mengantisipasi adanya itikad

buruk debitur maka benda obyek jaminan fidusia tersebut telah dilakukan pendaftaran di kantor fidusia, sehingga penerima jaminan fidusia barang persediaan (*inventory*) mendapatkan hak sebagai kreditur preferen yaitu hak mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia mendahului kreditur lainnya.

Penulis sependapat dengan penyelesaian masalah yang diambil Bank jika debitur wanprestasi sedangkan apabila pada saat eksekusi obyek jaminan tidak ada ditempat, karena langkah-langkah yang diambil telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara. Apabila debitur wanprestasi maka dapat dilakukan pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang masih ada hal ini sesuai dengan Pasal 21 dan 29 UUF.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*Inventory*) yang Dilakukan Oleh PT. Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Utama (BCA KCU) Malang, meliputi 3 (tiga) tahap : tahap pertama didahului pembuatan perjanjian pokok yang diawali dengan permohonan kredit sampai dengan pelunasan kredit, tahap kedua adalah pembebanan obyek yang dijadikan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh pemberi fidusia (dalam hal ini adalah debitur) dan penerima fidusia (dalam hal ini adalah bank), tahap ketiga merupakan tahap dimana Akta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan oleh penerima fidusia untuk diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia dan hak preferen bagi kreditur
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) di PT. Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Utama Malang antara lain adanya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) mengenai prinsip analisis kredit dalam rangka pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur diharapkan dapat menghasilkan debitur yang layak dan bertanggungjawab, penerapan persyaratan

dokumen yang ketat oleh bank dilakukan untuk menutup kemungkinan adanya upaya pemalsuan dokumen atau data calon debitur yang beritikad buruk, dan calon debitur yang kooperatif dapat mendukung dalam pelaksanaan analisis kredit dengan baik. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain karena dalam penilaian watak seseorang dibutuhkan waktu yang cukup lama karena membutuhkan kemampuan khusus yang berkaitan dengan naluri seseorang dan batasan waktu yang singkat dalam proses analisis kredit menjadikan proses menganalisis kredit tersebut kurang optimal, usaha debitur mengalami kegagalan, kredit tidak digunakan sesuai dengan perjanjian, obyek jaminan tidak ada pada saat eksekusi.

3. Upaya pihak bank untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*) di PT. Bank Central Asia,Tbk Kantor Cabang Utama Malang antara lain bank melakukan pendekatan lebih mendalam kepada debitur dengan menjalin komunikasi secara langsung atau *via telephone*, memberikan persyaratan yang ketat mengenai pemberian kredit dengan jaminan barang persediaan (*inventory*), mengirimkan surat peringatan kepada debitur, melakukan restrukturisasi, dan melakukan penyelesaian kredit sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pihak bank

Bagi pihak analisis kredit disarankan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menyeleksi calon debitur mengingat character seseorang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, hal ini dilakukan agar meminimalkan risiko atas pemberian kredit.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah disarankan diperlukannya adanya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap mengenai jaminan fidusia. Sehingga dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi kreditur dan debitur.

3. Bagi Nasabah

Dalam proses menganalisis kredit diharapkan kepada debitur untuk memberikan informasi yang benda dan lengkap agar dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hartono Hadisaputro, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Hermansyah, *Edisi Revisi hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada, Media Group.

H.Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ignatus Ridwan Widyadharma , 1999, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan ke-1, Semarang.

J.Satrio, 2007, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahmoedin, 1995, *Aspek-Aspek Kredit Bank*, Gunung Agung.

Marzuki, 1977, *Metodologi Rizet*, Bagian Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Mgs. Edy Putra The'Aman, 1989 *Kredit Perbankan*, Liberty, Yogyakarta

Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Cet. Ke-1, Citra Adtya Bakti, Bandung.

_____, 2003, *Jaminan Fidusia*. Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Hal: 48.

M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

R.Subekti, 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgerlijk Wetboek*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sumardi Mangunkusumo, 1972, *Fidusia Bangunan-Bangunan Di Atas Tanah Hak Sewa*, Hukum dan Keadilan No. 3 Tahun ke III, Juni.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung.

WJS.Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan*.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang *Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia*.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR/1997 tanggal 28-2-1997 tentang *Jaminan Pemberian Kredit*

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31-03-1997 tentang *Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum*

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR/1998 tentang *Tata Cara Penyelamatan Kredit Bermasalah*

Internet:

www.google.com. Tinjauan Terhadap *Inventory*, diakses pada tanggal 20 September 2010.

-----, Tinjauan Umum Tentang Kredit, diakses tanggal 23 Juni 2010.

www.klikbca.com. Gambaran Umum PT. Bank Central Asia ,Tbk., diakses tanggal 01-12-2010